



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa mineral bukan logam dan batuan yang terkandung merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengaturan terhadap Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan kewenangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;
26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2010 tentang Kriteria Kerusakan Lahan Penambangan Sistem Tambang Terbuka di Jawa Timur;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 / Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 54);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.

4. Dinas adalah Dinas Pengairan Pertambangan dan Energi Kabupaten Kediri.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta pertambangan batubara.
8. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
9. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan dan tidak terikat batas administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
11. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
12. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
13. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
14. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
15. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
16. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
17. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
18. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

19. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
20. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
21. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
22. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
23. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam dan batuan mineral ikutannya.
24. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral bukan logam dan batuan serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
25. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam dan batuan dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
26. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
27. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
29. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
30. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
31. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

32. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kediri.
33. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikelola berasaskan asas :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan mineral bukan logam dan batuan, bertujuan:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan Kabupaten Kediri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing dengan daerah lain;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penguasaan dan Kewenangan Pengelolaan, Wilayah Pertambangan, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan, Hak dan Kewajiban, Izin Pertambangan Rakyat, Usaha Jasa Pertambangan, Penghentian sementara kegiatan Izin Usaha Pertambangan, Berakhirnya Izin Pertambangan, Pendapatan Daerah, Penggunaan Tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan, Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Reklamasi dan Pasca Tambang, Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang, Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, dari pengelolaan pertambangan, kebijakan pengelolaan pertambangan mineral untuk kepentingan Daerah serta pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber daya dan yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral bukan logam dan batuan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan antara lain, adalah :

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral bukan logam dan batuan;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral bukan logam dan batuan, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral bukan logam dan batuan pada wilayah kabupaten;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;

BAB IV
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) WP terdiri atas :
 - a. WUP;
 - b. WPR;
 - c. WPN.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (3) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Daerah kepada Menteri dan Gubernur.
- (4) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memperoleh pertimbangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah dapat melakukan inventarisasi potensi pertambangan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. formasi batuan pembawa mineral;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada kepala daerah;
 - c. data perijinan hasil inventarisasi terhadap perijinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan /atau sudah dikembalikan kepada Kepala Daerah.
- (4) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan tersebut berada di wilayah kabupaten.
- (5) Pengelolaan potensi pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berada di wilayah Kabupaten Kediri akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 9

- (1) Data hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Kepala Daerah wajib diolah menjadi peta potensi mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (2) Peta potensi mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral bukan logam dan/atau batuan.

- (3) Kepala Daerah wajib menyampaikan peta potensi mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri.

**Bagian Kedua
Wilayah Usaha Pertambangan**

Pasal 10

- (1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- (2) Penentuan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan data informasi yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. WUP mineral bukan logam; dan/atau
 - b. WUP batuan.
- (2) Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

Pasal 12

- (1) Kriteria dalam menetapkan luas dan batas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada dalam suatu WUP adalah sebagai berikut :
- a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan.
- (2) Dalam hal WIUP mineral bukan logam dan batuan berada pada wilayah kabupaten ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga
Wilayah Pertambangan Rakyat**

Pasal 13

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) Kepala Daerah menyusun rencana penetapan suatu wilayah dalam WP menjadi WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berdasarkan peta potensi mineral bukan logam dan/atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai cadangan mineral bukan logam dan/atau sekunder yang terdapat di sungai dan / atau di antara tepian sungai;
- b. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- c. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) Ha;

- d. menyebutkan komoditas yang akan ditambang;
- e. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- f. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
- g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 15

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Kepala Daerah berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 16

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

BAB V USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 17

- (1) Usaha pertambangan adalah pertambangan mineral.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - b. pertambangan batuan.
- (3) Pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi bahan :
intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
- (4) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi bahan :
pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 18

- (1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. IUP;
 - b. IPR; dan
 - c. IUPK.
- (2) IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR atau WIUPK untuk IUPK.

**BAB VI
IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 19

Untuk memperoleh IUP, IPR dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(1) pemohon harus memenuhi persyaratan :

- a. administrasi;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 20

- (1) IUP terdiri atas dua tahap :
 - a. IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan study kelayakan.
 - b. IUP operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP eksplorasi dan pemegang IUP operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) IUP diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi ; dan
 - c. Perseorangan
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma atau perusahaan komanditer.

- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 22

IUP diberikan melalui tahapan :

- a. pemberian WIUP, dan
- b. pemberian IUP.

Pasal 23

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. rencana umum tata ruang;
 - e. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - f. pengangkutan dan penjualan;
 - g. modal investasi disertai dengan laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
 - h. jangka waktu berlakunya IUP;
 - i. jangka waktu tahap kegiatan;
 - j. penyelesaian masalah pertanahan;
 - k. pengelolaan lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - l. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;

- m. perpanjangan IUP;
- n. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- o. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- p. perpajakan;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral;
- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral bukan logam dan/atau batuan;
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan; dan
- y. memiliki kepala teknik tambang yang bersertifikasi dan memperoleh rekomendasi dinas teknis.

Pasal 24

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral bukan logam dan/atau batuan disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral bukan logam dan/atau batuan lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral bukan logam dan/atau batuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral bukan logam dan/atau batuan lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral bukan logam dan/atau batuan lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral bukan logam dan/atau batuan lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral bukan logam dan/atau batuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Pasal 26

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan study kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP eksplorasi yang ingin menjual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 27

- (1) Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diberikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Mineral bukan logam dan batuan yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan pajak daerah.

Pasal 28

- (1) Badan usaha, koperasi dan perseorangan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batuan yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Kepala Daerah.
- (3) Mineral bukan logam dan batuan lain yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak daerah.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral bukan logam dan batuan yang tergali kepada Kepala Daerah.

**Bagian Kedua
Wilayah Izin Usaha Pertambangan****Pasal 29**

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas :
 - a. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - b. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 30

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Kepala Daerah apabila WIUP ada di wilayah kabupaten.
- (2) Untuk menetapkan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. letak geografis;

- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral bukan logam dan/atau batuan; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 31

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai alasan penolakan.

Bagian Ketiga IUP Eksplorasi

Pasal 32

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a untuk IUP eksplorasi mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Badan Usaha :
 1. Surat permohonan;
 2. Profil badan usaha;
 3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. Surat keterangan domisili.
 - b. Untuk Koperasi :
 1. Surat permohonan;
 2. Profil koperasi;
 3. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak
 5. Susunan pengurus ; dan
 6. Surat keterangan domisili.
 - c. Untuk orang perseorangan :
 1. Surat permohonan;

2. Kartu Tanda Penduduk;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. Surat keterangan domisili.
- d. Untuk perusahaan firma dan komanditer :
1. Surat permohonan;
 2. Profil badan usaha;
 3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. Surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :
1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- (3) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi :
- pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. Bukti pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah.

Pasal 33

- (1) IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Daerah untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.
- (3) Pemegang IUP eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Kepala Daerah untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 34

Pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi Produksi dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.

Pasal 35

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan permohonan wilayah.
- (4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 37

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral bukan logam dan/atau batuan yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Bagian Keempat IUP Operasi Produksi

Pasal 38

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Badan Usaha :
 1. Surat permohonan;
 2. Profil badan usaha;
 3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

6. Surat keterangan domisili.

b. Untuk Koperasi

1. Surat permohonan;
2. Profil koperasi;
3. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Susunan pengurus ; dan
6. Surat keterangan domisili.

c. Untuk orang perseorangan :

1. Surat permohonan;
2. Kartu Tanda Penduduk;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan,
4. Surat keterangan domisili.

d. Untuk perusahaan firma dan komanditer

1. Surat permohonan;
2. Profil badan usaha;
3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6. Surat keterangan domisili.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :

1. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. Laporan lengkap eksplorasi;
3. Laporan study kelayakan;
4. Rencana reklamasi dan pasca tambang;
5. Rencana kerja dan anggaran biaya;
6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

(3) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf c meliputi :

1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 39

- (1) IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi Produksi dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipenuhi.
- (4) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral bukan logam dan/atau batuan yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Pasal 40

Dalam hal pemegang IUP operasi produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :

- a. IUP operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan / atau
- c. IUP operasi produksi.

Pasal 41

- (1) IUP operasi produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a diberikan oleh Kepala Daerah apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan dalam 1 (satu) kabupaten;
- (2) IUP operasi produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf b diberikan oleh Kepala Daerah apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) kabupaten dan/atau lokasi pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) kabupaten.

Pasal 42

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Kepala Daerah apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten.
- (2) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

Pasal 43

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 3 (tiga) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun.

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan permohonan perpanjangan izin apabila menghendaki.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya diberikan 2 (dua) kali.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Kepala Daerah.
- (4) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Kepala Daerah paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.
- (5) Keputusan diterima atau ditolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diberikan dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi dimaksud.
- (6) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit harus dilengkapi :
 - a. peta dan koordinat wilayah;
 - b. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - c. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - d. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - e. neraca sumber daya dan cadangan.

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) Ha.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) Ha.

Pasal 46

- (1) Badan Usaha, Koperasi dan/atau perseorangan dapat diberikan IUP Operasi Pertambangan Skala Kecil untuk bahan mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (2) IUP Operasi Pertambangan Skala Kecil diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Persyaratan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 47

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 48

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus memberitahu kepada Kepala Daerah; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 51

Pemegang IUP wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. *meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan/ atau batuan;*
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 52

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ;
- b. keselamatan operasi pertambangan;

- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral bukan logam dan/atau batuan;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Kabupaten Kediri.
- (2) Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik IUP wajib memberikan kompensasi akibat penurunan kualitas lingkungan kepada pemerintah daerah yang nilai besarnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 54

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan/atau batuan tertentu wajib melakukan pengolahan hasil penambangan .
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah hasil penambangan dari pemegang IUP lainnya.

Pasal 56

- (1) Untuk pengolahan, pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.
- (3) Pengolahan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 57

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 60

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 61

Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral kepada Kepala Daerah.

Pasal 62

Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha swasta nasional.

BAB VIII**IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 63**

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
- (2) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (3) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - b. pertambangan batuan.

Pasal 64

- (1) Kepala Daerah memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Daerah.

Pasal 65

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) ha;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) ha.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 66

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan :
- a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
- a. Orang perseorangan paling sedikit meliputi :
 1. Surat permohonan;
 2. Kartu Tanda Penduduk;
 3. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. Surat keterangan dari desa/kelurahan setempat.
 - b. Kelompok masyarakat paling sedikit meliputi :
 1. Surat permohonan;
 2. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 3. Surat keterangan dari desa/kelurahan setempat.
 - c. Koperasi setempat paling sedikit meliputi :
 1. Surat permohonan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. Akte pendirian koperasi dan perubahannya yang masih berlaku;
 4. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 5. Surat keterangan dari desa/kelurahan setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemegang IPR

Pasal 67

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar pajak daerah; dan

Pasal 69

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

BAB IX

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 70

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Khusus perusahaan jasa pertambangan nasional dan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia harus memperoleh persetujuan dari Dinas yang membidangi.
- (4) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau

8. keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang :
 1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 71

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 72

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Kepala Daerah.
- (2) Pemberian izin Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

BAB X

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 73

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Kepala Daerah.

- (5) Kepala Daerah wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 74

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 75

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB XI

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 76

IUP dan IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 77

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada Kepala Daerah dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Kepala Daerah dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 78

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Kepala Daerah apabila:

- a. pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

Pasal 79

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IPR tersebut berakhir.

Pasal 80

- (1) IUP atau IPR yang telah berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikembalikan kepada Kepala Daerah.
- (2) WIUP atau WIPR yang IUP-nya atau IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Kepala Daerah.

BAB XII**PENDAPATAN DAERAH****Pasal 82**

Pemegang IUP atau IPR wajib membayar pajak daerah.

Pasal 83

Pemegang IUP atau IPR dikenai pajak atas pemanfaatan mineral bukan logam dan atau batuan yang ikut tergal pada saat penambangan.

BAB XIII**PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN****Pasal 84**

- (1) Hak atas WIUP atau WIPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah pada tanah yang diusahakan atau dimanfaatkan.

Pasal 86

- (1) Pemegang IUP atau IPR sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 87

Pemegang IUP operasi produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah

Pasal 88

Pemegang IUP atau IPR yang telah melaksanakan penyelesaian penambangan wajib mengembalikan tanah kepada pemegang hak.

Pasal 89

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 90

Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di wilayahnya yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR atau IUPK.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 91

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

- (2) Kepala Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Monitoring.

Pasal 92

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, antara lain berupa:
- a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral bukan logam dan/atau batuan;
 - e. konservasi sumber daya mineral bukan logam dan/atau batuan;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP atau IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dilakukan melalui:
- a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IPR;
 - b. inspeksi ke lokasi IUP dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 94

Kepala Daerah wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan IUP dan IPR diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Perlindungan Masyarakat

Pasal 96

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan langsung usaha pertambangan berhak :
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 97

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Kepala Daerah untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 98

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan.

Pasal 99

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Daerah.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 101

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 102

Prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4), meliputi antara lain:

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, pertambangan mineral bukan logam dan batuan, air tanah serta udara sesuai dengan standart baku mutu lingkungan;
- b. perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (*man-made structure*) lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

Pasal 103

Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4), meliputi antara lain :

- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan
- b. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.

Pasal 104

Prinsip-prinsip konservasi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) meliputi antara lain :

- a. penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
- b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan;
- c. pendataan sumberdaya cadangan mineral bukan logam dan batuan yang tidak tertambang (yang tidak mineable) serta sisa pengolahan atau pemurnian.

Pasal 105

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP Eksplorasi berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL atau UKL dan UPL) yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101;
 - b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. sistem dan metode penambangan;
 - d. kondisi spesifik daerah.

Bagian Kedua Rencana Reklamasi

Pasal 106

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.*
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi antara lain :
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen ; dan
 - d. rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Bagian Ketiga
Rencana Pascatambang

Pasal 107

- (1) Rencana pascatambang meliputi antara lain :
 - a. profil wilayah;
 - b. deskripsi kegiatan pertambangan;
 - c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang;
 - d. kriteria keberhasilan;
 - e. program pascatambang;
 - f. organisasi; dan
 - g. rencana biaya pascatambang.
- (2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konsultasi dengan pemerintah Daerah, instansi terkait dan masyarakat.

BAB XVII
PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI DAN
RENCANA PASCATAMBANG

Bagian Kesatu
Persetujuan Rencana Reklamasi

Pasal 108

- (1) Kepala Daerah memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana reklamasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 109

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas 1 (satu) atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. sistem penambangan;
 - b. tingkat produksi;
 - c. umur tambang;
 - d. tata guna lahan;
 - e. AMDAL atau UKL dan UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan.
- (2) Pengajuan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.

- (3) Kepala Daerah memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima perubahan rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana reklamasi.

Bagian Kedua
Persetujuan Rencana Pascatambang

Pasal 110

- (1) Kepala Daerah memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana pascatambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana pascatambang.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, rencana pascatambang yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 111

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi.
- (2) Kepala Daerah memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima perubahan rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana pascatambang.
- (3) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disetujui 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan pascatambang.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi

Pasal 112

- (1) Pemegang IUP atau IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dipimpin oleh seorang Kepala Teknik Tambang.
- (3) Kepala Teknik Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menunjuk dan mengangkat petugas reklamasi dan pascatambang yang kompeten.

Pasal 113

- (1) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.

- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.
- (3) Lahan yang tidak digunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan yang ditinggalkan sementara dan/atau permanen.
- (4) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain:
 - a. timbunan tanah penutup;
 - b. timbunan bahan baku/produksi;
 - c. jalan transportasi;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
 - e. kantor dan perumahan; dan/atau
 - f. pelabuhan,
- (5) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi.

Pasal 114

Dalam hal pelaksanaan reklamasi terdapat di dalam kawasan hutan, maka perencanaan dan pelaksanaan reklamasinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi sesuai rencana reklamasi kepada Kepala Daerah, dan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada usaha penambangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Pelaporan Pascatambang

Pasal 116

- (1) Pelaksanaan pascatambang untuk pemegang IUP wajib dilakukan setelah sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan di dalam dan/atau di luar WIUP berakhir.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui, pemegang IUP wajib melaksanakan pascatambang pada lahan terganggu.
- (3) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan pertambangan berakhir.

- (4) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan pascatambang

Pasal 117

Pemegang IUP atau IPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Daerah.

**BAB XVIII
JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 118

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Reklamasi dan perhitungan rencana biaya Pascatambang yang telah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah jadwal yang ditentukan.

**Bagian Kedua
Jaminan Reklamasi**

Pasal 119

Pemegang IUP dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk :

- a. Deposito Berjangka;
- b. Bank Garansi atau Asuransi; atau
- c. Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserue*).

Pasal 120

- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 harus menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.
- (2) Biaya pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.
- (3) Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 121

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Kepala Daerah dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi.

- (2) Dalam hal jaminan reklamasi yang telah ditetapkan tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya reklamasi tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Bagian Ketiga Jaminan Pascatambang

Pasal 122

Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk Deposito Berjangka.

Pasal 123

- (1) Jaminan pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang.
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan pascatambang.

Pasal 124

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Kepala Daerah dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang dengan menggunakan jaminan pascatambang.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui maka pemegang IUP wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal jaminan pascatambang yang telah ditetapkan tidak cukup untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya pascatambang tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Pasal 125

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan dana jaminan pascatambang kepada Kepala Daerah sesuai kewenangannya dengan melampirkan program dan rencana biaya pascatambang.

Bagian Keempat Penyerahan Lahan Pascatambang

Pasal 126

Pemegang IUP yang telah melaksanakan reklamasi atau pascatambang menyerahkan lahan yang telah direklamasi atau lahan pascatambang kepada yang berhak melalui Kepala Daerah.

BAB XIX
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Bagian Kesatu
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 127

Pemerintah Daerah mendorong, melaksanakan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 128

Pemerintah Daerah mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusaha mineral bukan logam dan batuan.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 129

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 130

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (5), Pasal 25, Pasal 68, atau Pasal 69, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IPR.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Daerah dan penghentian kegiatan operasional oleh SKPD terkait.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 131

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 41 ayat (1), dan Pasal 63 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 132

Pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 133

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 135

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 136

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/ atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 137

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 138

Setiap orang yang mengeluarkan IUP atau IPR yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 139**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala daerah.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 16 - 5 - 2012

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 10 - 12 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 10

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH**

**H. SUPOYO, SH, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 195807171986031018**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

I. UMUM

Kekayaan sumber daya mineral bukan logam dan batuan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya mineral tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Pemanfaatan sumber daya mineral bukan logam dan batuan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Sumber daya mineral bukan logam dan batuan termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan sumber daya mineral bukan logam dan batuan yang tidak terencana dengan baik telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kerusakan lingkungan dan konservasi bahan tambang tidak optimal. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, teknis penambangan, pembinaan dan pengawasan. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui potensi mineral yang dapat dimanfaatkan dan potensi yang menjadi bahan cadangan. Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap bahan mineral bukan logam dan batuan yang akan datang. Teknis penambangan dimaksudkan agar efek kegiatan penambangan dapat diminimalkan. Agar segala kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan diperlukan pembinaan dan pengawasan secara periodik dan terkoordinasi.

Perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan kegiatan pertambangan. Pemberian perizinan dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan mengingat telah di undangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan ditindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah adalah menjalin komunikasi dua arah baik dengan korespondensi maupun cara lainnya dengan tujuan menyamakan persepsi, memperhatikan aspirasi/masukan daerah, adanya transparansi, partisipasi dan tanggung jawab.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah adalah dalam penetapan WUP Pemerintah berkoordinasi menjalin komunikasi dua arah baik dengan korespondensi maupun cara lainnya dengan tujuan menyamakan persepsi berdasarkan penentuan dari Pemerintah Daerah serta adanya transparansi, partisipasi dan tanggung jawab.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (pay streak) dalam suatu meander sungai.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pertambangan mineral radioaktif adalah pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

Huruf b

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud perseorangan disini adalah Warga Negara Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan ijin pengangkutan dan penjualan atas mineral bukan logam dan/atau batuan.

Ayat (2)

Ijin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral bukan logam dan/atau batuan yang tergali oleh satker/dinas teknis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan wilayah di luar WIUP dalam ketentuan ini adalah proyek area yang dilarang untuk dilakukan kegiatan tahap penambangan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun dan study kelayakan 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun dan study kelayakan 1 (satu) tahun.

Pasal 36

Ayat (1)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi Pertambangan Skala Kecil adalah pertambangan dengan luas ijin sebanyak banyaknya 5 (lima) Ha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2(dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambah dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara. Yang dimaksud mineral bukan logam tertentu adalah : Kalsit (batu kapur/gamping), Feldspar (bahan keramik, gelas), Kaolin, Bentonit (bahan pemucat warna), Zeolit, Silika (pasir kwarsa), Zirkon, dan Intan. Sedang yang dimaksud batuan tertentu adalah : Toseki, marmer, onik, perlit, slate (batu sabak), Granit, Granodiorit, gabro, peridotit, basalt, opal, kalsedon, chert, jasper, krisoprasi, garnet, giok, agat dan topas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud perangkat daerah adalah camat atau kepala desa/kepala kelurahan.

Ayat (3)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai dengan materai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Perusahaan nasional dapat mendirikan perusahaan cabang di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam ayat ini antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan, di luar kesalahan pemegang IUP dan peraturan perundang undangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Yang dimaksud dengan peningkatan adalah peningkatan dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ Kepala Inspektur Tambang “ adalah pejabat yang secara *ex officio* menduduki jabatan :

1. Direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan pertambangan mineral dan batuan.
2. Kepala dinas teknis kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batuan di pemerintah kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang disesuaikan dengan status lahan dan tata ruang saat dokumen lingkungan disusun.

Tata guna lahan setelah ditambang disesuaikan dengan peruntukan lahan pasca tambang sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan dan tata ruang.

Huruf b

Pembukaan lahan dalam ketentuan ini antara lain kegiatan pembersihan lahan (land clearing) dan penggalian untuk keperluan tambang, timbunan, jalan, kolam sedimen, dan sarana penunjang.

Huruf c

Program reklamasi terhadap lahan terganggu mencakup program pemulihan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun meliputi : lokasi lahan yang akan direklamasi, teknik dan alat yang akan dipergunakan, dalam reklamasi, sumber material pengisi untuk back filling, revegetasi, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan bekas tambang, pemeliharaan, pemantauan dan rincian biaya reklamasi.

Huruf d

Biaya langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, pekerjaan sipil sesuai peruntukan pasca tambang.

Biaya tidak langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan reklamasi, administrasi, dan supervisi.

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pelaksanaan reklamasi wajib dilaksanakan secepatnya untuk menghindari kerusakan lahan yang lebih parah dan untuk efisiensi penggunaan peralatan, bahan dan sumber daya manusia.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pihak ketiga dalam ketentuan ini adalah kontraktor pelaksanaan reklamasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pihak ketiga dalam ketentuan ini adalah kontraktor pelaksanaan pasca tambang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Dinyatakan selesai melaksanakan pascatambang apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan pascatambang berdasarkan evaluasi oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 120